

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembahasan yang telah penulis lakukan berkaitan dengan kegiatan kerja sama "paron" yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberagung ditinjau dari ekonomi syariah, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, mengantarkan pada rumusan pokok-pokok pikiran yang terangkum dalam poin-poin kesimpulan berikut:

1. Penerapan kerja sama "paron" yang dilakukan petani di Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang yaitu akad kerja sama dinyatakan dengan mengucap ijab dan qobul yang dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dan pihak penggarap. Modal yang dijadikan kerja sama yaitu dari kedua belah pihak dengan perjanjian pihak pertama sebagai pemilik lahan dan pihak kedua sebagai penggarap lahan dan biaya perawatan yang sudah diketahui nilainya oleh keduanya. Penggarapan sawah sepenuhnya dilakukan oleh pihak penggarap tanpa campur tangan pemilik lahan yang hanya mengawasi saja. Pembagian hasil dengan nisbah 50:50 dari seluruh hasil panen
2. Analisis sistem "paron" dalam usaha tani di Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dalam Perspektif Fiqih Muamalah lebih cenderung bersifat mukhâbarah, karena benih dan semua biaya dari petani penggarap.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian secara menyeluruh, kiranya peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan akad hendaknya masyarakat Desa Sumberagung selain dengan lisan seharusnya juga secara tertulis di atas kertas dengan perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak. Agar terjamin perlindungan dan kepastian hukumnya apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.
2. Hendaklah para pemuka masyarakat ataupun orang-orang yang lebih mengerti tentang masalah penggarapan sawah (*muzâra'ah* atau *mukhâbarah*) diharapkan lebih sering memberikan pengarahan atau informasi tentang tata cara sistem kerjasama dalam hal bidang pertanian tentunya yang sesuai dengan syariat islam.
3. kepada masyarakat umum diharapkan agar lebih meperhatikan aturan-aturan hukum dalam *muamalah*, khususnya mengenai praktek akad perjanjian penggarapan sawah, ini agar tidak keluar dari ketentuan yang sebenarnya.